



P U T U S A N

Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riza Hamdani Daulay Alias Reza
Tempat lahir : Rantauprapat
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru, Gang Mujur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Surat Perintah Perpanjangan PenangkapanTerdakwa, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 1 Juni 2018;
6. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 375/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 7 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 3 Juli 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-130/RP.RAP/Euh.2/04/2018 tanggal 18 April 2018, sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2018, bertempat di samping Belakang Rumah Makan Sederhana yang berada di Jalan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza bertemu dengan Isak (belum tertangkap) di samping Belakang Rumah Makan Sederhana yang berada di Jalan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu. Saat itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza membeli Narkotika jenis Shabu – Shabu dari Isak (belum

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza kepada Isak (belum tertangkap) melalui telpon. Saat itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Isak (belum tertangkap) sebagai harga atas Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut . Setelah itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu dari Isak (belum tertangkap) kemudian Terdakwa Syafril Armansyah Harahap Alias Herman mengantongi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu . Setelah itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza meminta plastik klip kecil kepada Isak (belum tertangkap), selanjutnya Isak (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong kepada Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza. Selanjutnya Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza pulang ke rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza dan setelah sampai Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong di rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza. Pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza mau menggunakan narkotika jenis shabu tyang sebelumnya Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza beli dari Isak (belum tertangkap) . Kemudian Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza langsung mengambil sebagian shabu dan memasukkan ke dalam Plastik klip sebanyak 2 (dua) bungkus untuk Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza gunakan dengan menggunakan Pipet berbentuk scop dan sisanya tetap berada di dalam bungkus Plastik Klip. Setelah itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza langsung merakit Bong . Sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza telah selesai membuat Peralatan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. maka Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza langsung menggunakan narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, saat itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik klip. Kemudian sekitar Pukul 23.30 Wib Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza selesai menggunakan narkotika jenis shabu , kemudian Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza membuang peralatan Bong ke belakang rumah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza sedangkan 1 (satu) buah Kaca Pirek (kaca Pirek bekas yang dipergunakan), 1 (satu) buah Kaca Pirek, 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi shabu (shabu yang belum digunakan), 1 (satu) Bungkus Plastik klip sedang yang berisikan Bungkusan Plastik klip kosong serta 1 (satu) buah telepon genggam merek nokia warna hitam

Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza letakkan di atas meja yang ada di dapur rumah . Selanjutnya Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza pergi keluar untuk makan nasi Goreng .Pada esok harinya Pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar 01.30 Wib, saat Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza berada didalam kamar, tiba-tiba ada memanggil Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza dari luar rumah dengan mengatakan “ Reza, Reza “ secara berulang kali , saat itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza langsung keluar kamar dan membuka Pintu, kemudian Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, selanjutnya Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe melakukan Pengegeledahan di rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, yang Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza Saksikan sendiri. Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik klip sedang yang berisikan 66 Bungkus Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza yang berada di atas meja Dapur rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza. Kemudian Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza mengatakan kepada Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu bahwa Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza memperoleh Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut dari Isak (belum tertangkap) .Selanjutnya Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu Terdakwa Riza Hamdani

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay Alias Reza ke kantor satres Narkoba untuk dimintai keterangan guna Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 63/01.10102/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis menerangkan bahwa berat Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu - shabu yang disita dari Terdakwa Syafril Armansyah Harahap Alias Herman adalah sebagai berikut : berat brutto 0,92 (no koma sembilan dua) Gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu - shabu yang disita dari Terdakwa Syafril Armansyah Harahap Alias Herman adalah sebagai berikut : berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat) Gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 964 / NNF / 2018 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu - shabu berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu - shabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram milik Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza yang beralamat di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhanbatu,. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seseorang laki – laki yaitu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza menjual Narkotika jenis Shabu – Shabu di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe berangkat menuju Lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut. Sekitar Rabu pukul 01.00 WIB Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza sedang berada di rumahnya. Kemudian Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe menuju ke rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza. Setelah Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu sampai di rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, kemudian Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu memanggil Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza dari luar rumah dengan mengatakan “ Reza, Reza” secara berulang kali , saat itu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza langsung keluar kamar dan membuka Pintu, kemudian Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, selanjutnya Saksi Dedi Matondang, Saksi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, yang Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza Saksikan sendiri. Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik klip sedang yang berisikan 66 Bungkus Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk scop dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza yang berada di atas meja Dapur rumah Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza. Kemudian Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza mengatakan kepada Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu bahwa Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza memperoleh Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut dari Isak (belum tertangkap). Selanjutnya Saksi Dedi Matondang, Saksi T.T. Situmorang dan Saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza ke kantor satres Narkoba untuk dimintai keterangan guna Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 63/01.10102/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis menerangkan bahwa berat Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu - shabu adalah sebagai berikut : berat brutto 0,92 (no koma sembilan dua) Gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu - shabu adalah sebagai berikut : berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat) Gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 964 / NNF / 2018 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. MELTA

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu - shabu berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu - shabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram milik Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-130/Euh.2/RP-RAP/04/2018 tertanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Riza tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Riza telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Subsider : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Riza dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis shabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah;
- 1 (satu) buah pipet yang menggunakan kompeng warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa diebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis shabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram brutto;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah;
- 1 (satu) buah pipet yang menggunakan kompeng warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Juli 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 138/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Juli 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 138/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada menyampaikan Risalah Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor W2.U13.465/HN.01.10/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Juli 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan/alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Riza Hamdani Daulay Alias Reza, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis shabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet yang menggunakan kompeng warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)